



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS IA
Nomor : 0008/KPA.W11-A9/SK.TI1.1/I/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS IA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS IA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial resmi Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA;

b. Bahwa untuk mendukung pengelolaan media sosial yang update maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Media Sosial pada Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA;

c. Bahwa pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas mengelola media sosial dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/II/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan;

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. SEMA Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan;

8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 4060/DjA/HM.02.3/12/2020 perihal Pemberlakuan Sistem Inregrasi Penilaian Website Peradilan Agama.



9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS IA TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS IA TAHUN 2026;**
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA Nomor: 1368/KPA.W11-A9/SK.TI1.1/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 tentang Tim Pengelola Media Sosial Pada Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA Tahun 2025.
- Kedua : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Pekalongan kelas IA dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- ketiga : Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
1. Melakukan pengembangan konten media sosial Pengadilan Agama Pekalongan;
 2. Mengelola pembaruan data pada website dan konten media sosial Pengadilan Agama Pekalongan;
 3. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan;
 4. Tim Tanggap Insiden Cyber Crime:
 - bertugas memberikan peringatan kepada user / pengguna telah terjadinya ancaman keamanan jaringan TI;
 - bertugas bergerak cepat dalam mengatasi adanya insiden ancaman keamanan jaringan dengan menutup semua akses atas target yang telah terdeteksi;
 - bertugas memberikan laporan indikasi awal titik masalah /kebocoran adanya ancaman keamanan jaringan TI.



5. Tim Recovery Pasca Insiden:

- bertugas melakukan pemulihan pada target yang telah dideteksi atas terjadinya kejadian ancaman keamanan jaringan TI;
- bertugas memastikan pemulihan telah berhasil dilakukan;
- bertugas memonitor pasca insiden terjadinya ancaman keamanan jaringan TI

Keempat : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 2 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pekalongan

Husaini



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS IA
NOMOR : 0008/KPA.W11-A9/SK.TI1.1/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS IA TAHUN 2026**

- A. Pelindung : Drs. Husaini, S.H., M.H. (Ketua PA Pekalongan)
- B. Penanggung jawab : 1. Nurbaeti, S.Ag., M.H. (Wakil Ketua PA Pekalongan)
2. Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. (Hakim)
- C. Ketua Tim : 1. Hammad AL Asyari, S.H. (Sekretaris PA Pekalongan)
2. Fauziah, S.Ag., M.H. (Panitera PA Pekalongan)
- D. Tim Website : 1. Moh. Ali Mashar, S.Kom (Koordinator) (Kasubbag PTIP)
2. Nur Handayani, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)
3. Aji Rahmawati, A.Md (Pengolah Data dan Informasi)
- E. Tim Instagram dan Facebook : 1. Moh. Ali Mashar, S.Kom (Koordinator) (Kasubbag PTIP)
2. Nur Handayani, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)
3. Nur Cahyono (Operator Layanan Operasional)
- F. Tim Youtube dan Podcast : 1. Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. (Koordinator) (Hakim)
2. Nur Handayani, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)
3. Nabila Inas Shabrina, A.Md.AB (Jurusa Pengganti)
4. Novilinda Firdausa (Klerek-APP)
- G. Tim Tiktok 1. Rus Kartika Galuh Candra, A.Md.AB (Pengelola Penangan Perkara)
2. Naura Farahiya, S.H. (Klerek-APP)
3. Hadi Ilham Mauludi, S.H. (Klerek-APP)
4. Nur Ahadiyah, A.Md. (Arsiparis)
- H. Pengelola Konten Website :
 - 1. Bagian Kepegawaian Ortala : 1. Kasubbag Kepegawaian Ortala
2. Aji Rahmawati, A.Md



2. Bagian Umum dan Keuangan : 1. Kasubbag Umum dan Keuangan
2. Dzilalin Mardlotillah, S.H.
3. Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan : 1. Kasubbag PTIP
2. Agus Triono, A.Md.
4. Bagian Panitera Muda Hukum : 1. Panitera Muda Hukum
2. Rahmawati, S.H.
3. Imam Setiawan
5. Bagian Panitera Muda Gugatan : 1. Plt. Panitera Muda Gugatan
2. Novilinda Firdausa, S.H.
3. Rus Kartika Galuh Candra, A.Md.AB
6. Bagian Panitera Muda Permohonan : 1. Plt. Panitera Muda Permohonan
2. Naura Farahiya, S.H.
3. Didik Nurwanto
- I. Insiden Cyber Crime Recovery Pasca Insiden : 1. Moh. Ali Mashar, S.Kom
2. Nur Handayani, S.Kom



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pekalongan

Husaini

